

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/224 TAHUN 2025****TENTANG****TIM SERTIFIKASI TANAH DAN PENERTIBAN
BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, pengamanan dan penertiban Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah serta melaksanakan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Surat Nomor B/3487/KSP.00/71-74/05/2025 tanggal 22 Mei 2025 hal Atensi Tindak Lanjut Rapat Koordinasi terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Tim terkait proses sertifikasi tanah dan penertiban Barang Milik Daerah yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Sertifikasi Tanah Dan Penertiban Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202);

Memperhatikan : Surat Pimpinan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/3487/KSP.00/71-74/05/2025 tanggal 22 Mei 2025 hal Atensi Tindak Lanjut Rapat Koordinasi terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sertifikasi Tanah dan Penertiban Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. Mengajukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadis maupun kolektif dan penertiban Barang Milik Daerah dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas Barang Milik Daerah berupa Tanah; dan
 - b. Penanganan permasalahan pertanahan atas Barang Milik Daerah berupa Tanah.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Tim Sertifikasi Tanah dan Penertiban Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/224 TAHUN 2025
TENTANG
TIM SERTIFIKASI TANAH DAN PENERTIBAN BARANG
MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SERTIFIKASI TANAH DAN PENERTIBAN
BARANG MILIK DAERAH

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah	melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan.
2.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab	a. mengkoordinasikan dan bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan terkait proses kegiatan; b. memberikan pertimbangan, solusi dan penyelesaian atas permasalahan; dan c. menginstruksikan pelaksanaan kegiatan.
3.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua	melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan.
4.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris I	a. membantu Ketua menyiapkan perencanaan umum dalam penyelenggaraan kegiatan; b. memfasilitasi administrasi dan surat menyurat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan; c. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kepada seluruh Perangkat Daerah Pengguna Barang; dan d. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim.
5.	Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Tengah.	Sekretaris II	a. menerbitkan Sertipikat Hak Pakai; dan b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahapan kegiatan penerbitan sertipikat hak pakai.

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
6.	Koordinator Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator I	a. mengkoordinasikan proses sertifikasi tanah dan penertiban Barang Milik Daerah; b. mendorong Perangkat Daerah dalam proses pemberkasan sertifikasi tanah dan penertiban Barang Milik Daerah; dan c. melaporkan hasil rekapitulasi proses kegiatan kepada Sekretaris I.
7.	Koordinator Sub Bidang Penatausahaan Barang Daerah dan Status Penggunaan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator II	a. menyiapkan rekapitulasi data tanah belum bersertifikat milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan b. melakukan penyesuaian pencatatan Barang Milik Daerah sesuai hasil kegiatan sertifikasi tanah.
8.	Koordinator Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator III	a. membantu mendukung pelaksanaan kegiatan; dan b. membantu tugas Sekretaris I dalam pelaksanaan tugas.
9.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan se-Jawa Tengah.	Anggota	Koordinator dan Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan pengukuran bidang tanah.
10.	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada pada Kantor Pertanahan se-Jawa Tengah.	Anggota	Koordinator dan Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan pemeriksaan tanah.
11.	Koordinator Kelompok Substansi yang menangani penetapan tanah Pemerintah pada Kantor Pertanahan se-Jawa Tengah.	Anggota	a. menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan; dan b. Koordinator dalam pendaftaran berkas permohonan.

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
12.	Staf Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	a. menyiapkan rekapitulasi proses sertifikasi tanah dan penertiban Barang Milik Daerah; b. pendampingan proses sertifikasi tanah dan penertiban Barang Milik Daerah; c. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Pengguna Barang; dan d. berkoordinasi dengan Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Tengah dan Kantor Pertanahan se-Jawa Tengah.
13.	Analisis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	memfasilitasi penyelesaian permasalahan hukum (litigasi dan non litigasi) dalam pelaksanaan kegiatan.
14.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.	Anggota	memfasilitasi penyelesaian permasalahan hukum (litigasi dan non litigasi) dalam pelaksanaan kegiatan.
15.	Staf Pengurus Barang pada setiap Perangkat Daerah se-Provinsi Jawa Tengah	Anggota	a. menyusun dan menyiapkan berkas pensertifikatan tanah dan penertiban Barang Milik Daerah; dan b. berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan se-Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).